



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Perkara Wali Adhol

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah cukup umur perkawinan (lebih dari 16 tahun)
2. Fotocopy KTP Pemohon yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
3. Fotocopy KK Pemohon yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
4. Fotocoy Akta Kelahiran Pemohon (Bila Pemohon bersetatus perawan) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
5. Fotocopy Ijazah Pemohon yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
6. Fotocopy KK orang tua Pemohon (Bila wali ayah kandung) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
7. Fotocopy KTP wali nikah Pemohon (Bila wali selain ayah kandung) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
8. Fotocopy Akta cerai Pemohon (Bila Pemohon bersetatus janda cerai) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
9. Fotocopy Akta kematian suami/surat keterangan kematian suami Pemohon (Bila Pemohon bersetatus janda cerai mati) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
10. Membayar panjar biaya perkara
11. Surat Penolakan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materai Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban